



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENAYANGAN PEMBERITAAN KEGIATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM PAPUA
DAN
PT MEDIA NAWACITA INDONESIA
(nawacitapost.com)**

Nomor : W.30.HH.01.01 - 05

Nomor : 109/MNI/PKS/II/2023

Pada hari ini Jumat tanggal 17 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Kuasa Pengguna Anggaran.** : Yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua** Nomor : W.30-001.KU.03.03 Tahun 2023 tanggal 04 Januari 2023 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua** yang berkedudukan di Jl. Raya Abepura Jl. Perhutut No.37, Vim, Distrik. Abepura, Kota Jayapura, Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Otolis Zebua** : Direktur Utama PT Media Nawacita Indonesia (nawacitapost.com), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Media Nawacita Indonesia (nawacitapost.com) berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Kalimalang, Jaka Permai Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya disebut "para pihak") tersebut sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama secara bersama-sama untuk mengadakan kerja sama dalam hal kontrak publikasi kegiatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL I
DASAR HUKUM KERJASAMA**

Dasar Hukum Perjanjian kerja sama adalah :

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;



2. Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.

PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kerja Sama dalam perjanjian kerja sama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dengan PT Media Nawacita Indonesia (nawacitapost.com) dalam menayangkan kegiatan atau program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua kepada masyarakat luas.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

Layanan	Warna	Durasi	Platform
Advertorial Online / News Konten	FC	1-5 (Satu sampai lima) Rilis per hari	nawacitapost.com
Penayangan Iklan Ucapan Hari-Hari Besar Nasional + Hari Besar Terkait Kemenkumham Serta Program Lainnya di Website www.nawacitapost.com dengan Slot Article Top dengan Jumlah 1 Slot Per Bulan			

dan dalam perjanjian ini **Pihak Kedua** mempublikasikan rilis dari **Pihak Pertama**. **Pihak Kedua** menyiapkan ruang pemberitaan di media Visual maupun di platform digital.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan kerjasama pada penayangan pemberitaan dalam hal ini Nawacitapost.com dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 dengan pembayaran dilakukan sebesar **Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)** dan sudah termasuk pajak. Adapun jadwal pemuatannya akan dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, **PIHAK PERTAMA** menyediakan biaya sebesar **Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)** termasuk PPN dan PPH yang dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM TA 2023.



PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Membayar hasil penayangan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini.
- b. Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/video yang bisa memperkuat data yang diperlukan.
- c. Jadwal pemuatan bahan atau rilis disepakati bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- d. Meminta laporan secara periodik dari **PIHAK KEDUA** mengenai penayangan kegiatan pada platform digital.
- e. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menerima pembayaran atas penayangan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini.
- b. Menayangkan kegiatan atau materi yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Melaporkan pelaksanaan kerja sama secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak.
- e. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan dokumen pengajuan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** setiap akhir bulan.
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran satu (1) Kali Selama 11 Bulan dari Bulan Februari 2023 sampai dengan Desember 2023 kepada **PIHAK KEDUA** senilai **Rp. 16.000.000- (Enam Belas Juta Rupiah)** untuk penayangan advertorial online dengan space publikasi online sebanyak 1-5 kali tayang per hari pada portal berita online ke **Rekening Bank BRI Nomor: 115001000172308 atas nama PT Media Nawacita Indonesia**.

PASAL 8 JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kerja sama ini dilaksanakan selama tujuh bulan sejak Februari 2023 sampai dengan hingga 31 Desember 2023.
2. Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangan surat perjanjian ini hingga 31 Desember 2023.

PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai bunyi pasal 8 Perjanjian Kerja sama ini dan apabila ingin diperpanjang maka dapat dibicarakan 2 (dua) bulan sebelum batas kerja sama ini berakhir.



PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerja sama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat;

PASAL 11 LAIN LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk Force Majeure adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 12 PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk para pihak sesuai kebutuhan.

Pihak Pertama,
Kantor Wilayah Kemenkumham
Papua



Anthoni M Ayorbaba
NIP. 197105151996101001
Pejabat Pembuat Komitmen

Pihak Kedua,
PT Media Nawacita Indonesia
(nawacitapost.com)



Otoli Zebua
Direktur Utama